

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA
KASUS MENINGGALNYA MUNIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 7 September 2004 dalam perjalanan dengan pesawat Garuda menuju Amsterdam, Belanda, Saudara Munir, SH telah meninggal dunia dan diduga karena keracunan dan/atau diracun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, guna membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR
- PERTAMA : Membentuk Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.
- KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- KETIGA : Tim bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap peristiwa meninggalnya Saudara Munir, SH.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil dan tuntas secara profesional, berdasarkan fakta-fakta yang relevan bagi keperluan penyelidikan.
- KELIMA : Tim terdiri dari :
1. Ketua merangkap Anggota : Sdr. Brigjen Pol. Drs. Marsudi, SH.
 2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Asmara Nababan.
 3. Anggota :
 1. Sdr. Bambang Widjajanto, SH;
 2. Sdr. Hendardi;
 3. Sdr. Usman Hamid, SH;
 4. Sdr. Munarman, SH;
 5. Sdr. Smita Notosusanto;
 6. Sdr. I Putu Kusa, SH;
 7. Sdr. Kamala Tjandrakirana;
 8. Sdr. Nazarudin Bunas;
 9. Sdr. Retno L. P. Marsudi;
 10. Sdr. Arief Havas Oegroseno;
 11. Sdr. Rachland Nashidik; dan
 12. Sdr. dr. Muin Idris.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KETUJUH : Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk terakhir kalinya selama 3 (tiga) bulan berikutnya.
- KEDELAPAN : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Tim melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.
- KESEMBILAN : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat.
- KESEPULUH : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Negara.
- KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO